



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G**

### **K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**NOMOR: 159 TAHUN 1995**

### **T E N T A N G**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB TEHNIS  
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1995 / 1996 dipandang perlu segera ditunjuk dan diangkat Pejabat yang bertugas sebagai Penanggung jawab teknis ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini perlu dilakukan penunjukan dan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;  
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1988 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 01 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) tahun anggaran 1995/1996, No. INF/0005/0/0555 Tanggal 17 Maret 1995.  
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 April 1995 Nomor 440/912/Bangda tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1995/1996.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENBANGKATAN PENANGGUNG JAWAB TEHNIK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

## Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini ditunjuk dan diangkat :

Sdr.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sebagai Penanggung jawab teknis pada pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai oleh dana Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1995/1996 ;

## Pasal 2

Pejabat dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini bertanggung Jawab kepada Bupati Kepala Daerah atas terlaksananya tugas dengan baik.

## Pasal 3


- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 1995 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G

Pada tanggal : **30 Juni** 1995

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G



SUWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan-  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;  
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;  
6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;  
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Dati II Jombang ;  
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dati II Jombang ;  
9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program pada Setwilda Tk. II Jombang ;  
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan pada Setwilda Tk. II Jombang ;  
11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan yang bersangkutan.
-